

## THE AGENDA OF PANCASILA LEADERSHIP IN THE EDUCATION SECTOR IN OVERCOMING CORRUPTION

Leo B. Barus<sup>1</sup>, Elvrida N. Sinaga<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Central Tapanuli Local Government, Pandan, North Sumatera, Indonesia E-mail: barusleob@gmail.com

<sup>2</sup>Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara. E-mail: sinagaelvridan@gmail.com

### Abstract

The rampant corruption in several sectors, including the education sector, has raised question due to what is lacking in Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System which has mandated that national education is always rooted in religious values, national culture, and responsive to demands of changing times. It is necessary to consider instilling the Pancasila character in schools that cover many parts of Indonesia. It is concluded that corruption that still occurs in Indonesia must be dealt with through the cultivation of the Pancasila Leadership character according to the level of education. It is suggested that in the future, leadership in the education sector, for example class heads, student council heads, and scout leaders, have passed the talent management selection that has the qualifications of *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso*, and *tut wuri handayani* principles. The cultivation of Pancasila leadership must be carried out in various student education activities, including in intra-curricular, co-curricular, extra-curricular activities, and non-co-curricular activities.

**Keywords:** Pancasila, Leadership, Education

### A. LATAR BELAKANG

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) telah mengamanahkan agar pendidikan nasional selalu berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Begitu juga Siahaan (2019) yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk kepribadian serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi anak bangsa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan bertanggung jawab.

Namun, intisari pendidikan nasional beserta segenap komponennya di Indonesia yang harus berdasarkan Pancasila ternyata diciderai oleh terjadinya korupsi di sector pendidikan. Kajian *Indonesia Corruption Watch* (2021) (ICW) mengenai Tren Penindakan Kasus Korupsi yang dirilis setiap tahun menunjukkan korupsi sektor pendidikan konsisten menjadi salah satu sektor yang paling banyak ditindak oleh Aparat Penegak Hukum (APH). ICW mencatat terdapat 425 kasus korupsi terkait pendidikan, dengan 618 tersangka dari berbagai *background* (mulai dari kepala daerah, pihak sekolah, dinas pendidikan, pihak swasta, dan lainnya) sepanjang 2006-2015, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1,3 triliun (Sjafrina dan Anggraeni, 2021). Kemudian berdasarkan telaah penindakan korupsi pendidikan yang dilakukan oleh ICW, terdapat 240 korupsi pendidikan yang ditindak APH sepanjang Januari 2016 hingga September 2021 (Sjafrina dan Anggraeni, 2021).

Permasalahan korupsi di Indonesia perlu ditangani melalui pendidikan dini anti korupsi di sekolah. Sekolah pada dasarnya menghendaki agar para siswanya kelak menjadi manusia pembangun yang Pancasila, begitu juga masyarakat akan menghendaki agar semua warga negara menjadi manusia pembangun yang Pancasila, sehingga individu yang Pancasila diharapkan datang dari didikan sekolah (Jabar, *et al*, 2016).

## B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### 1. Sekolah dan Kepemimpinan dalam Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi yang komprehensif, mulai dari mencerdaskan kehidupan bangsa hingga membentuk peserta didik yang berakhlak mulia. Fungsi komprehensif pendidikan ini seharusnya berfungsi untuk terus membenahi dan membangun integritas di sektor pendidikan, termasuk mendukung segenap para pemangku kepentingan di sector pendidikan, agar sepanjang karier belajarnya agar bersikap dan berperilaku antikorupsi dan mendukung program antikorupsi (Nasution *et al.*, 2022).

Fungsi komprehensif pendidikan dan integritas ini menunjukkan pentingnya, dan direncanakan secara sistematis, agar suasana belajar dan proses pembelajaran berjalan secara optimal. Dengan terbentuknya suasana dan proses pembelajaran tersebut, anak didik dapat aktif mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya. Jika potensi anak didik berkembang dengan baik, maka mereka akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Sugiyono *et al.*, 2014).

Pendidikan selayaknya berwawasan budaya dan beretika, yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yaitu yang memiliki keluhuran budi dan kehalusan budi. Budi pekerti merupakan buah budinya masyarakat Indonesia, yang menurut Ki Hajar Dewantara adalah jiwa, yang meliputi kekuatan-kekuatan 'trisakti" yaitu kekuatan pikiran (cipta), kekuatan rasa (perasaan) dan kekuatan karsa (kehendak) (Sugiyono *et al.*, 2014). Pendidikan sebagai jenjang menuju penguasaan ilmu dan teknologi yang tinggi harus didasari oleh penguasaan budi pekerti yang luhur agar pemanfaatan teknologi dapat menjamin untuk kepentingan kemuliaan manusia (Sugiyono *et al.*, 2014). Tema-tema berupa spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan ketrampilan sejalan dengan program penguatan pendidikan karakter yang dijalankan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) selama ini, yang mencakup pada penanaman karakter Pancasila dalam tindakan sehari-hari (Kemdikbud, 2021). Penguatan pendidikan karakter Pancasila ini merupakan upaya untuk menumbuhkan dan membekali generasi penerus agar memiliki bekal karakter baik, keterampilan literasi yang tinggi, dan memiliki kompetensi unggul abad 21 yaitu mampu berpikir kritis dan analitis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter mengamanatkan satuan pendidikan untuk bertanggung jawab memperkuat karakter siswa-siswi yang focus pada religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas (Kemdikbud, 2021).

Diperlukan kepemimpinan yang baik agar dihasilkan pendidikan selayaknya berwawasan budaya dan beretika, dan sebaliknya pendidikan selayaknya berwawasan budaya dan beretika akan mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan yang baik setidaknya menjangkau pada kepemimpinan berusaha, kepemimpinan berhasil, dan kepemimpinan yang efektif (Wijono, 2018). Salah satu model kepemimpinan yang dianggap baik di sector pendidikan adalah kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang transformasional dapat membuat anggotanya mempercayai, menghormati, dan menghargai mereka dengan berkonsentrasi pada pengaruh yang diidealkan, pertimbangan individual dan motivasi inspirasional, yang pada gilirannya menyiratkan melayani sebagai panutan karismatik dan mengekspresikan visi yang bisa dibuat (Suriagiri, 2020).

### 2. Gambaran Umum Kepemimpinan Pancasila

Kepemimpinan Pancasila erat kaitannya dengan ajaran Ki Hadjar Dewantara, yang terdiri dari tiga prinsip, yaitu *ing ngarso sung tulodo*, *ing madyo mangun karso*, dan *tut wuri handayani*

(Jabar, *et al.*, 2016). Arti harfiah *Ing Ngarsa Sung Tuladha* adalah “di depan memberi teladan”, yang artinya seorang pemimpin harus mampu – lewat tutur kata, sikap, dan perbuatan – menjadikan dirinya pola anutan dan *modelling* orang-orang yang dipimpinannya (Jabar, *et al.*, 2016). Kemudian, arti harfiah *Ing Madya Mangun Karsa* adalah “di tengah membangun karsa atau inisiatif”, sehingga dapat diartikan bahwa seorang harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa atau berinisiatif dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya (Jabar, *et al.*, 2016). Selanjutnya, arti harfiah *Tut Wuri Handayani* adalah “mengikuti dari belakang dengan memberikan bimbingan”, yang artinya seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan bertanggung jawab (Jabar, *et al.*, 2016).

Dengan prinsip-prinsip kepemimpinan berupa *ing ngarso sung tulodo*, *ing madyo mangun karso*, dan *tut wuri handayani*, diharapkan proses kemajuan masyarakat dapat berjalan dengan laras dan manusiawi, mengingat norma-norma kepemimpinan lainnya sangat relevan dan sangat mendukung ketiga prinsip kepemimpinan tersebut dan yang juga sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Artinya, kepemimpinan Pancasila akan menghasilkan pemimpin yang baik dalam segala hal, yaitu baik di dalam tutur kata, sikap, dan perbuatannya merefleksikan sebelas azas, yaitu *taqwa*, *ing ngarsa sung tulodha*, *ing madya mangun karsa*, *tut wuri handayani*, *waspada purbawasesa* (*waspada* disertai kemampuan mengendalikan anak buah secara bijaksana sesuai dengan kewenangannya), *ambeg paramarta* (mampu memilih secara tepat mana yang terlebih dahulu harus diutamakan atau mampu menyusun skala prioritas), *prasaja* (berperilaku sederhana atau bersahaja, tidak berlebih-lebihan), *satya* (loyal kepada atasan, teman sejawat, dan bawahan), *gemi nastiti* (mampu membatasi pengeluaran hanya pada yang bermanfaat atau mendesak, tidak hidup boros), *blaka* (terbuka dan berani bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan), dan *legawa* (tunduk pada saatnya menyerahkan jabatan atau tanggung jawab kepada generasi yang lebih muda) (Jabar, *et al.*, 2016).

Sektor pendidikan juga merupakan salah satu aspek yang menjadi fokus utama pemerintahan rezim Orde Baru dengan mengusung tujuan untuk “membangun manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya”, melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dua landasan utama dalam sektor pendidikan (Tim UNY). Pemerintah Orde Baru berpijak pada Pancasila dan UUD 1945 untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai antitesis landasan pendidikan Indonesia pada masa Orde Lama yang dinilai oleh rezim Orde Baru terkontaminasi ide dan gagasan yang disisipi pemikiran berpaham sosialisme (Tim UNY).

Sektor pendidikan yang berhasil menanamkan *ing ngarso sung tulodo*, *ing madyo mangun karso*, dan *tut wuri handayani* terhadap siswa dan gurunya akan memiliki rasa saling menghormati dan kebersamaan sebagai kekuatan perekat bangsa, kemudian kebersamaan melahirkan rasa untuk rela berkorban demi tercapainya tujuan dan pandangan yang sama, dan selanjutnya kebersamaan yang dipimpin oleh kepentingan negara dan bangsa membuat masyarakat tidak mudah untuk terpecah belah (Widjanarka, 2023). Sehingga dapat ditegaskan bahwa Pancasila yang tidak lekang oleh waktu dan tetap relevan dengan berbagai kondisi, sejatinya menjadi fondasi kepemimpinan dan tidak boleh ditinggalkan (Widjanarka, 2023).

### 3. Agenda Kepemimpinan Pancasila

Dalam kaitannya dengan pendidikan, sekolah yang efektif harus mampu mengetahui mengapa pendidikan yang baik diperlukan di sekolah, apa yang diperlukan untuk meningkatkan mutu sekolah, dan bagaimana mengelola sekolah untuk mencapai prestasi terbaik. Kemampuan untuk menguasai jawaban ketiga pertanyaan tersebut akan dapat dijadikan standar kelayakan pemimpin di suatu sekolah dan kepala dinas pendidikan di provinsi, kabupaten, dan kota.

Jawaban ketiga pertanyaan tersebut hanya dapat dilakukan melalui pemahaman nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang pada dasarnya menjiwai semua warga negara sebagai hasil pendidikan yang berbudaya dan beretika Indonesia. Sistem nilai dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila menjadi pedoman, arah dan tujuan

pembangunan bangsa melalui pendidikan nasional Indonesia. Pancasila telah terbukti dapat menjadi landasan Negara yang efektif untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang sangat majemuk, sehingga bangsa ini tetap utuh sebagai satu bangsa (Sugiyono *et al.*, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan yang mengandung sistem nilai dan nilai-nilai luhur merupakan kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai Pancasila, yang pemimpinnnya menimplementasikan nilai Pancasila pada setiap kegiatan kepada semua anggota (Dhameria & Ghozali, 2020).

Standar kepemimpinan pendidikan yang efektif hanya dapat dilakukan bila pemimpinnnya memiliki kepemimpinan Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari pemimpin yang terbuka dan demokratis, jujur dalam memimpin, memiliki sikap yang bertakwa, dan bijaksana dalam bertindak (Nangga & Mustari, 2015). Kepemimpinan yang Pancasila di sektor pendidikan perlu terus ditingkatkan dan dipertahankan, mengingat cukup signifikan dampak positif penerapannya terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik, serta bagi terlaksananya nilai-nilai pembangunan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Nangga & Mustari, 2015).

Namun kepemimpinan Pancasila harus terus dibangun dan ditanam dari generasi ke generasi, karena membangun generasi Pancasila merupakan program yang tidak boleh ditawar karena dari situ akan muncul pemimpin peradaban unggul (Widjanarka, 2023). Oleh karena itu, diperlukan agenda melalui satuan pendidikan agar dapat menanamkan nilai-nilai karakter Pancasila dalam diri peserta didik dan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Kemdikbud, 2021). Salah satu agendanya adalah dengan cara mengimplementasikan pendidikan kepemimpinan karakter Pancasila berbasis budaya sekolah, antara lain penerapan dalam intrakurikuler, penerapan dalam bidang kokurikuler, penerapan dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan penerapan dalam bidang non-kokurikuler (Kemdikbud, 2021).

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, serta analisis dan pembahasan, kajian ini menyimpulkan bahwa korupsi yang masih terjadi di Indonesia harus ditangani melalui pendidikan berbudaya dan beretika yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sistem nilai dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus menjadi pedoman, arah dan tujuan pembangunan bangsa yang diadopsi oleh pendidikan nasional Indonesia. Agar pendidikan nasional dapat mengkristalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, diperlukan kepemimpinan Pancasila di sekolah dan dinas pendidikan. Disarankan agar pada masa yang akan datang, kepemimpinan di sektor pendidikan, misalkan ketua kelas, ketua OSIS, ketua Pramuka, telah lolos seleksi *talent management*, yakni yang memiliki strong leadership dengan kualifikasi prinsip *ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso*, dan *tut wuri handayani*. Kepemimpinan Pancasila di sekolah hanya akan berhasil bila ditanamkan dalam berbagai kegiatan pendidikan siswa, antara lain penerapan dalam intrakurikuler, penerapan dalam bidang kokurikuler, penerapan dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan penerapan dalam bidang non-kokurikuler.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dhameria, Vita, dan Ghozali, Imam, Analisis Pengaruh Motivasi Kerja dan Gaya Kepemimpinan Pancasila terhadap Kinerja Pegawai melalui Komitmen Organisasi, Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Kemdikbud (2021), "Menerapkan Pendidikan Karakter Pancasila dalam Lingkungan Sekolah", tersedia di laman <https://ditsmp.kemdikbud.go.id/menerapkan-pendidikan-karakter-pancasila-dalam-lingkungan-sekolah/>, diakses 20 Oktober 2022.

- Indonesia Corruption Watch (2021), tersedia di laman <https://antikorupsi.org/id/article/tren-penindakan-korupsi-sektor-pendidikan-pendidikan-di-tengah-kepungan-korupsi>, diakses tanggal 20 April 2022.
- Jabar, Cepi Safruddin Abdul, *et al.*, *Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: UNY Press, 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, tersedia di laman <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>, diakses tanggal 1 Mei 2023.
- Nangga, Kamriah, dan Mustari, Implementasi Kepemimpinan Pancasila oleh Kepala Sekolah di SMP Hang Tuah Makassar, *Tomalebbi*, Vol. 2, No. 3, 2015.
- Nasution, Zulfadhli, *et al.* (2022), Survei integritas pendidikan: Sebuah usulan pengukuran integritas pada sektor pendidikan, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 8, No. 2, 2022, pp. 221-236.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Siahaan, Sardianto Markos, *Filsafat Pendidikan*, Edisi 1, Palembang: Penerbit Percetakan Universitas Sriwijaya, 2019.
- Sugiyono, Samijo, Sutopo, dan Apri Nuryanto, *Pendidikan Beretika & Berbudaya*, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
- Suriagiri, *Kepemimpinan Transformasional*, Lhokseumawe: CV. Radja Publika, 2020.
- Tim UNY, *Peta Jalan Pendidikan Indonesia*.
- Sjafrina, Almas, G.P. dan Anggraeni, Dewi, 2021, "Tren Penindakan Korupsi Sektor Pendidikan: Pendidikan di Tengah Kepungan Korupsi", tersedia di laman <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/2021%20ICW%20-%20Laporan%20Kajian%20%28Pendidikan%20di%20Tengah%20Kepungan%20Korupsi%29.pdf>, diakses tanggal 20 April 2022.
- Widjanarka, Alain (2023), "Kepemimpinan Pancasila, Generasi Pancasila", tersedia di laman <https://ppm-manajemen.ac.id/kepemimpinan-pancasila-generasi-pancasila/>, diakses 9 Juni 2023.
- Wijono, Sutarto, *Kepemimpinan dalam Perspektif Organisasi*, Jakarta: Penerbit Prenadamedia, 2018.